

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG BERITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN *OVER KREDIT***

***LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN GOOD FAITH IN *OVER
CREDIT AGREEMENTS****

Yuliza Anisa Fitri dan Adlin Budhiawan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : yulizaanisaf08@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.id

Citation Structure Recommendation :

Fitri, Yuliza Anisa dan Adlin Budhiawan. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Untuk dapat melindungi pihak yang memiliki itikad baik dalam suatu perjanjian over kredit diperlukan payung hukum yang mampu memberikan kepastian hukum. Salah satu cara untuk mencapai perlindungan ini yaitu dengan mengajukan upaya hukum melalui lembaga peradilan bagi debitur yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, debitur lanjutan yang beritikad baik dalam hal ini dapat menuntut hak atas surat-surat dan BPKB yang ada baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan hukum ini berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dimiliki oleh debitur lanjutan. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik dan kejujuran selalu dianggap ada pada setiap debitur sedangkan adanya ketidakjujuran atau itikad buruk pada debitur harus dapat dibuktikan seperti diatur dalam pasal 533 KUHPerdata.

Kata Kunci: Debitur, Over Kredit, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

To be able to protect parties who have good intentions in an over-credit agreement, a legal umbrella is needed that is able to provide legal certainty. One way to achieve this protection is by submitting legal action through a judicial institution for aggrieved debtors in accordance with the provisions contained in Article 1131 of the Civil Code. Advanced debtors who have good intentions in this case can claim rights to existing letters and BPKB either through litigation and non-litigation channels. This legal protection is based on the principle of good faith owned by the continuing debtor. In the context of civil law, good faith and honesty are always assumed to exist in every debtor, while the existence of dishonesty or bad faith in the debtor must be proven as regulated in article 533 of the Civil Code.

Keywords: Debtor, Over Credit, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Dalam aktivitas sehari-hari manusia selalu terikat dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan, terutama terkait dengan masalah kebutuhan perekonomian. Oleh sebab itu untuk mengatasi situasi ini, muncul salah satu bisnis di bidang penyediaan dana maupun barang modal yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang mempunyai penghasilan terbatas dimana perusahaan ini disebut dengan perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan umumnya menawarkan fasilitas berupa kredit atau angsuran berkala dalam pembelian barang tertentu, salah satu contoh lembaga pembiayaan yaitu bank. Bank adalah salah satu lembaga disektor keuangan yang bertujuan menyediakan pinjaman dalam bentuk kredit dengan syarat adanya jaminan. Adanya jaminan berfungsi sebagai persyaratan penting untuk mengurangi resiko bagi perusahaan pembiayaan saat melakukan penyaluran dana kepada konsumen.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah diterapkan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengertian fidusia *adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.*

Jaminan Fidusia terjadi ketika pemilik benda memerlukan sejumlah uang, dan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya debitur atau pemberi fidusia kemudian menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atas dasar kepercayaan. Dalam Jaminan Fidusia ini benda yang menjadi objek jaminan masih berada dibawah penguasaan pemilik atau pemberi jaminan bukan pada penerima jaminan. Dengan demikian pemilik benda yang dibebani fidusia tetap dapat menggunakan benda tersebut.¹

¹ Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti dan Siti Humulhaer, *Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)*, Lex Veritatis, Vol.1, No.3 (2022), p.1–10.

Dalam hal ini, perjanjian awal adalah perjanjian yang bersifat wajib sedangkan perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia berfungsi sebagai perjanjian tambahan (perjanjian aksesoir) dari perjanjian utama, dan tentu saja pemegang kontrak juga diwajibkan untuk mematuhi satu aturan penting yaitu adanya bentuk perikatan dan prestasi. Akad pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan umumnya disusun melalui mekanisme perikatan dalam bentuk perjanjian, dimana perjanjian ini meliputi perjanjian pokok maupun perjanjian hutang piutang dan perjanjian tambahan yang mencakup penyerahan jaminan oleh pihak penerima kredit. Keberadaan nota perjanjian dan kesepakatan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum atau sesuatu dimana seseorang menyampaikan janji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal demikian yang sama artinya dalam proses transaksi pembelian di bank yang didasarkan pada perjanjian kredit.

Perjanjian merupakan suatu landasan utama di dalam proses hukum yang menegaskan bukti hak kepemilikan, karena kesepakatan ini dibentuk agar melindungi kepastian hukum dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.² Banyak pemberi fidusia yang lalai dalam memenuhi prestasinya dan tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya tersebut dan memilih melakukan over kredit yang merupakan suatu proses pengalihan kepemilikan atau pemindahan tanggung jawab atas objek yang masih terikat kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian peralihan kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia yang dapat merugikan pihak-pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Over kredit ini berasal dari istilah take over kredit, yang berarti proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih dalam status kredit kepada pihak ketiga. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

“bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur”.

² Meike Binsneyder dan Abraham Ferry Rosando, *Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur dalam Tinjauan Asas Keseimbangan dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.3, No.1 (2020).

Dengan terjadi peristiwa pemberi fidusia atau debitur mengalami kredit macet yang mengakibatkan wanprestasi dan ketidakmampuan untuk membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pihak pemberi fidusia malah melakukan over kredit objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga baik dengan izin maupun tanpa izin penerima fidusia karena alasan bahwa pemberi fidusia tidak mampu melanjutkan angsuran dengan demikian pemberi fidusia berharap pihak ketiga bisa melanjutkan angsuran pembayarannya. Dalam hal pihak pemberi fidusia atau debitur melakukan over kredit objek benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga harus dengan izin terlebih dahulu oleh penerima fidusia atau pihak pembiayaan karena jelas dalam hal ini bahwa objek tersebut masih dibawah penguasaan pihak pembiayaan dan tidak dapat dilakukan over kredit tanpa izin karena itu akan melanggar pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia seperti yang sudah dijelaskan dan ditetapkan. Pemberi fidusia atau debitur awal harus melaporkan ingin over kredit kepada pihak pembiayaan atau leasing dan setelah disetujui barulah dapat terjadi over kredit tersebut, namun terkadang jika tanpa izin pun terjadi over kredit ini maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena bisa saja adanya ketidakjelasan dalam perjanjian itu.

Dalam hal ini debitur awal mengalihkan atau over kredit objek jaminan fidusia kepada debitur lanjutan dengan izin dari penerima fidusia, kemudian setelah perjanjian over kredit terjadi dan disepakati antara debitur awal dan debitur lanjutan serta telah diketahuinya objek oleh debitur lanjutan dan debitur lanjutan melaksanakan prestasinya dengan membayar uang muka dan cicilan atas objek jaminan fidusia tersebut hingga lunas kepada pembiayaan atau leasing maka debitur lanjutan dalam hal ini berhak untuk mendapatkan surat-surat objek jaminan tersebut dan sertifikat jaminan atas objek itu harus jelas diganti dan diberikan menjadi nama dari debitur lanjutan.

Karena banyak banget kasus yang terjadi diluar sana mengenai over kredit ini ketika telah terjadi over kredit dan disepakati oleh debitur awal dan debitur lanjutan dan ketika telah dibayarnya uang cicilan objek jaminan itu kepada pihak pembiayaan atau *leasing*, namun surat-surat & sertifikat mengenai objek tersebut,

sering kali tidak diberikan kepada debitur lanjutan dan bahkan terkadang debitur awal tidak memberikan hak debitur lanjutan atas benda objek jaminan fidusia tersebut karena jika dilihat bahwa dalam hal ini debitur lanjutan telah melaksanakan dan menjalankan kewajibannya dengan membayar uang muka dan cicilan yang tersisa atas objek jaminan tadi dan dapat dikatakan bahwa debitur lanjutan ini termasuk sebagai debitur yang beritikad baik untuk memenuhi perjanjian over kredit tersebut.

Sehingga inti masalah dari penjelasan penelitian ini bertitik faham pada perlindungan hukum yang ada terhadap debitur yang dapat dikatakan sebagai debitur yang beritikad baik dan regulasinya dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilihat dan diketahui tolak ukur antara debitur yang beritikad baik atau sebaliknya. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang beritikad baik dalam perjanjian over kredit?
2. Bagaimana cara membuktikan kriteria debitur yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian hukum over kredit?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Over Kredit

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang bersifat universal dalam negara hukum yang berasal dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berfokus pada tindakan atau upaya untuk melindungi sedangkan hukum adalah seperangkat aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dimana perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) terhadap pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, sehingga masyarakat dapat mengajukan keberatan atau memberikan pendapat mengenai rencana keputusan tersebut. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang berupa sanksi dan/atau denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.³

Kontrak atau perjanjian adalah sesuatu yang memiliki peran penting dalam membangun hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait ini dan harus dipenuhi dengan itikad baik untuk memastikan kelancaran transaksinya. Dalam kasus objek over kredit ini kontrak perjanjian dibuat antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia yang dinamakan dengan sertifikat jaminan fidusia dan didaftarkan oleh kreditur dikantor pendaftaran fidusia lalu dengan terjadinya over kredit dan dialihkannya objek jaminan kepada debitur lanjutan maka debitur lanjutan harus memastikan bahwa jaminan fidusia terdaftar secara sah dan pastikan bahwa semua perjanjian, termasuk perjanjian over kredit, dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas, mencakup hak dan kewajiban semua pihak. Pendaftaran ini menyediakan kepastian hukum dan melindungi haknya sebagai pihak yang baru dalam perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan definisi perjanjian sebagai berikut: “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.⁴

³ Wawan Andriawan, *Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia yang Beritikad Baik dalam Peralihan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bawah Tangan*, Jatiswara, Vol.32, No.3 (2017), p.602–16.

⁴ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838*, Angewandte Chemie International Edition, Vol.6, No.11 (2019), p.951–952.

Perjanjian over kredit harus disusun dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban semua pihak, ini termasuk informasi tentang jaminan yang ada dan ketentuan yang mengatur penyelesaian jika terjadi sengketa. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan keinginannya, yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu “*semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata diatas dapat disimpulkan bahwa jika sebuah perjanjian dapat memenuhi keempat syarat yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, serta berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang menyusunnya.⁵

Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa jika pihak ketiga atau debitur lanjutan menjalankan kewajibannya maka secara tidak langsung termasuk atau dapat dikatakan sebagai debitur yang beritikad baik. Itikad baik adalah salah satu asas perjanjian yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, “*bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Debitur lanjutan yang bersikap dengan itikad baik harus mendapatkan perlindungan dan transaksi over kredit yang dilakukan haruslah dianggap sah. Dalam hukum, debitur lanjutan yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, jika ia tidak mengetahui adanya masalah atau pelanggaran pada perjanjian sebelumnya, ia seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan debitur awal.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata terdapat 3 asas hukum perdata, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata diantaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:
 - 1) Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
 - 2) Menentukan objek perjanjian
 - 3) Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
- b. Asas Pacta Sunt Servanda, pasal ini menyatakan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, asas ini bermakna suatu kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati maka berlaku sebagai undang-undang yang mengatur.

⁵ Pupung Faisal Jayanti, Artaji Dian Dwi, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandingheden)*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.9 (2022), p.5–13.

Asas ini menetapkan bahwa setiap kesepakatan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat, karena setiap perjanjian atau kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa para pihak untuk mematuhi.

- c. Asas Itikad Baik, asas ini menyatakan bahwa "*persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Asas itikad baik juga berarti bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati memiliki kewajiban untuk memberikan informasi atau keterangan yang jelas dan lengkap yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menerima atau menolak perjanjian tersebut.⁶

Perlindungan hukum represif menyatakan bahwa peralihan objek jaminan fidusia melalui perjanjian dibawah tangan belum diatur dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia oleh karena itu, jika debitur awal mengalami wanprestasi perusahaan dapat menggunakan hak preferensinya yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Namun karena objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh debitur awal kepada debitur lanjutan, mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk mengawasi adanya wanprestasi oleh debitur awal. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan tidak dapat menuntut penyelesaian sengketa terkait kelalaian debitur awal melalui proses hukum formal (hukum acara perdata) atau jalur non-litigasi (arbitrase).

Penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPperdata "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan*". Tentu saja jika penyelesaian dilakukan berdasarkan pasal 1131 KUHPperdata maka kreditur tidak akan lagi memiliki status sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa yang didahulukan haknya, melainkan akan menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki hak atas jaminan kebendaan. Perlindungan hukum represif menyatakan bahwa pihak penerima peralihan hak dari debitur awal kepada debitur lanjutan memperoleh hak bagi debitur lanjutan yang bertindak dengan itikad baik dalam hal ini dapat menuntut hak atas surat-surat dan BPKB yang bersangkutan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

⁶ Hukum Online, *Asas-Asas dalam Pasal 1338 KUHPperdata*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-1t6572e2d46785c/>, diakses pada 12 Juli 2024, jam 20.00 WIB.

Perlindungan hukum ini berlandaskan pada asas itikad baik yang dimiliki oleh debitur lanjutan. Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas surat-surat dan BPKB kepada debitur lanjutan yang telah melunasi pembayaran dengan itikad baik tentu dengan adanya resiko bahwa debitur lanjutan dapat menuntut perusahaan tersebut untuk menyerahkan surat-surat dan BPKB yang bersangkutan melalui proses litigasi dan non-litigasi.⁷

Dengan adanya perlindungan hukum bagi debitur lanjutan yang bertindak dengan itikad baik maka konsekuensinya adalah transaksi jual beli yang dilakukan adalah sah. Doktrin ini merujuk pada pengertian "itikad baik" yang dimaksud dalam konteks ini "*Debitur lanjutan dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum*", prinsip itikad baik berperan penting dalam hukum benda. Ketika hak kebendaan (bezit) diperoleh dengan itikad baik maka hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Jual beli, serta pengalihan atau pembebanan hak jaminan kebendaan, pada dasarnya merupakan cara untuk mengalihkan hak kebendaan, dimana pihak yang menerima hak tersebut akan memperoleh kekuasaan atas benda yang bersangkutan. Demikian pula dengan debitur yang dalam hal ini juga berpihak sebagai debitur lanjutan, dimana ia memperoleh hak kebendaan melalui transaksi jual beli yang dilakukannya.⁸

Standar yang diterapkan dalam itikad baik adalah standar yang bersifat objektif yang berdoman pada norma-norma objektif. Norma tersebut dikatakan obyektif karena tindakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada pandangan pribadi para pihak, melainkan harus sesuai dengan pandangan umum mengenai itikad baik tersebut. Pelanggaran atas asas itikad baik dalam suatu perjanjian menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif maupun syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu perjanjian tersebut harus dianggap tidak mengikat dan batal menurut hukum.

⁷ Raffles Ariyanto dan Rosmidah, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Zaaken, Vol.1, No.3 (2020).

⁸ Askar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Journal Of Lex Theory (JLT), Vol.3, No.1 (2022), p.16–32.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembuktian itikad baik subjektif yang disamakan dengan kejujuran yaitu tidak adanya niat untuk merugikan dan mengambil keuntungan pihak lain dapat diukur melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh kedua belah pihak, dalam hal ini debitur awal wajib menjelaskan fakta material yang ada sementara debitur lanjutan sebagai pembeli harus melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap objek transaksi jual beli over kredit tersebut.⁹ Debitur lanjutan harus mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kondisi serta status jaminan. Apabila kreditur awal tidak memberikan penjelasan serta informasi yang memadai, hal ini dapat melindungi debitur lanjutan, dan juga debitur awal harus memberikan pemberitahuan kepada kreditur tentang adanya perjanjian over kredit.

Dalam banyak kasus, persetujuan kreditur awal juga diperlukan untuk melindungi hak-haknya termasuk hak dari debitur lanjutan. Untuk melindungi pihak yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian, diperlukan adanya payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum salah satunya dengan memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum melalui lembaga peradilan bagi debitur lanjutan yang merasa dirugikan. Melalui lembaga perlindungan konsumen, pemerintah dapat memastikan bahwa hak debitur lanjutan diakui dan dilindungi, ini termasuk memberikan akses informasi yang jelas dan transparan mengenai perjanjian kredit. Perlindungan hukum bagi debitur lanjutan pada perjanjian over kredit dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga subrogasi. Subrogasi adalah perjanjian yang secara otomatis memindahkan hak dan wewenang kepada kreditur baru, termasuk jaminan Hak Tanggungan yang terkait dengan perjanjian kredit, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dibuat oleh para pihak melalui perjanjian, sedangkan perlindungan hukum eksternal berasal dari penguasa melalui aturan perundang-undangan.

KUHPerdata tidak menjelaskan secara jelas bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada debitur yang beritikad baik tersebut kecuali hanya menjelaskan hal-hal berikut:

⁹ Yotrim Maklon Zaid, dkk., *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Rio Law Jurnal, Vol.4, No.2 (2023).

- a. Ganti rugi, biaya dan bunga yang masih ada hubungannya dengan perkara ini jika perkara dibawa ke pengadilan.
- b. Melalui lembaga perlindungan konsumen, pemerintah dapat memastikan bahwa hak debitur lanjutan diakui dan dilindungi, seperti yang diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini juga termasuk memberikan akses informasi yang jelas dan transparan mengenai perjanjian over kredit.
- c. Dikembalikannya objek jaminan tersebut kepada debitur lanjutan jika ia terbukti tidak bersalah dan merupakan debitur yang beritikad baik.
- d. Pihak perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas surat-surat dan BPKB kepada debitur lanjutan yang telah melunasi pembayaran dengan itikad baik.
- e. Debitur lanjutan yang memiliki itikad baik dalam hal ini dapat menuntut hak atas surat-surat dan BPKB yang bersangkutan baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi.
- f. Memastikan sertikat atau kontrak jaminan fidusia yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia beralih nama menjadi milik dari debitur lanjutan.

Dengan demikian perlindungan hukum harus tercapai dan terlaksana bagi debitur yang beritikad baik, ketika debitur lanjutan tersebut termasuk kedalam kriteria pembeli beritikad baik maka debitur lanjutan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum bagi debitur lanjutan yang beritikad baik dalam perjanjian over kredit ini, dapat mencegah hal-hal yang dilarang oleh hukum dan dapat mencegah ruginya pihak debitur lanjutan dan kembali mendapatkan haknya baik hak atas kenyamanan, hak keadilan, hak kepastian hukum dan hak terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut karena tujuan adanya perlindungan hukum yaitu untuk menjamin segala upaya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada debitur lanjutan.

2. Kriteria Debitur Beritikad Baik di Hubungan Hukum Jaminan Fidusia

Menurut hukum perdata, kejujuran/itikad baik dianggap selalu melekat pada setiap *bezitter*, sementara ketidakjujuran/itikad buruk pada *beziitter* harus dapat dibuktikan. Dengan kata lain selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya, maka *bezitter* dianggap jujur walaupun diragukan. Hal ini secara tegas dijelaskan pada ketentuan pasal 533 KUHPperdata, bahwa “*itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu*”.

Berdasarkan rumusan dalam pasal 533 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa pada dasarnya dianggap beritikad baik, selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan kata lain setiap pihak yang menolak anggapan bahwa seorang pemegang kedudukan berkuasa memperoleh posisi dengan itikad buruk, wajib membuktikan adanya itikad buruk tersebut.

Apabila itikad buruk tersebut tidak dapat dibuktikan adanya, maka *bezitter* akan tetap dianggap oleh hukum telah memperoleh bezit dengan itikad baik. Sebab dalam hukum yang berlaku ada asas yang menyatakan bahwa kejujuran dianggap melekat pada setiap orang, sedangkan tidak dapat diketahuinya seorang debitur lanjutan beritikad baik atau tidak harus dapat dipastikan ketika perkaranya diajukan ke pengadilan dan mendapatkan putusan yang sah.

Itikad baik subyektif harus ada saat pihak-pihak terlibat dalam negosiasi yang mana itikad baik subyektif ini mengaju pada kejujuran (*honesty*) dan disebut demikian karena didasarkan pada kejujuran yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam neosiasi. Sedangkan itikad baik secara objektif lebih memperhatikan faktor-faktor yang berada diluar diri pelaku. Itikad baik subyektif lebih menekankan pada kesadaran individu apakah tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik objektif mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan itikad baik menurut pandangan umum. Ridwan Khairandy menjelaskan, bahwa itikad baik dalam pengertian objektif berarti bahwa sebuah perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan atau dengan kata lain perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa kriteria debitur lanjutan yang beritikad baik adalah:¹⁰

- a. Melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan. Kedua syarat tersebut semestinya dibaca sebagai suatu syarat awal. Kriteria obyektif ini, telah diterapkan pula oleh pengadilan di tingkat bawah.

¹⁰ Widodo Dwi Putro dkk., *Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*, BLDK Mahkamah Agung dan LeIP, Kuningan, 2018.

Itikad baik menurut hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu:

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹¹

Pasal 531 KUH Perdata menyatakan: *“Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.”* Sementara Pasal 532 KUH Perdata menyatakan¹²:

“Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila Pemegang Besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kriteria debitur lanjutan yang beritikad baik menurut KUH Perdata yakni bahwa debitur adalah seseorang yang menguasai suatu barang atau pada saat transaksi jual beli dilakukan debitur tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi pada barang tersebut. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan definisi debitur lanjutan yang beritikad baik adalah orang yang sama sekali tidak menyadari bahwa penjual yang tidak berhak untuk menjual barang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria debitur lanjutan yang beritikad baik yaitu:

- 1) Debitur lanjutan yang beritikad baik adalah pembeli yang jujur dan tidak dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan barang yang diperolehnya,

¹¹ Adelina Clarisa Harlyne, *Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik dengan Kedudukan Berkuasa dari Tanah dan Bangunan Warisan yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK / PDT / 2020)*, Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (2022).

¹² R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838*, Angewandte Chemie International Edition, Vol.6, No.11 (2019).

- 2) Debitur lanjutan dapat dianggap beritikad baik, jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas barang yang dibelinya sebelum dan pada saat proses peralihan barang. Debitur lanjutan juga diwajibkan melakukan penelusuran dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek yang diperjanjikan tersebut.
- 3) Debitur lanjutan beritikad baik merupakan kriteria debitur lanjutan yang mendapat perlindungan hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Perlindungan adalah:

1. Hal atau perbuatan melindungi suatu hak dan kewajiban seseorang yang dapat memberikan perlindungan kepastian hukum salah satunya yakni mengajukan upaya hukum melalui lembaga peradilan bagi debitur yang merasa dirugikan. Dengan demikian perlindungan hukum harus tercapai dan terlaksana bagi debitur yang beritikad baik dalam perjanjian over kredit ini, ketika debitur lanjutan tersebut termasuk kedalam kriteria debitur beritikad baik maka debitur tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum atas haknya baik hak atas kenyamana, hak keadilan, hak kepastian hukum dan hak terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut.
2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didalam peraturan perundangan-undangan dijelaskan kriteria debitur lanjutan yang menjadi debitur yang beritikad baik yaitu: Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya, Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak dan debitur yang beritikad baik adalah debitur yang jujur dan tidak dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan barang yang diperolehnya. Dengan demikian perlindungan hukum harus diberikan kepada debitur lanjutan itu jika ia terbukti sebagai debitur yang beritikad baik untuk memenuhi hak dan kewajibannya dimata hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwi Putro, Widodo, dkk.. 2016. *Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*. Jakarta: LeIP.

Publikasi

Andriawan, Wawan. *Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia yang Beritikad Baik dalam Peralihan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bawah Tangan*. Jatiswara. Vol.32. No.3 (2017).

Ariyanto, Rafless dan Rosmidah. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Zaaken. Vol.1. No.3 (2020).

Askar. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Journal Of Lex Theory (JLT). Vol.3. No.1 (2022).

Binsneyder, Meike dan Abraham Ferry Rosando. *Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur dalam Tinjauan Asas Keseimbangan dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.3. No.1 (2020).

Harlyne, Adelina Clarisa. *Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik dengan Kedudukan Berkuasa dari Tanah dan Bangunan Warisan yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK / PDT / 2020)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (2022).

Jayanti, Pupung Faisal dan Artaji Dian Dwi. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandingheden)*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.9 (2022).

Nabila I, dan Apriani R.. *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji*. Supremasi. Vol.3. No.2 (2020).

Sahputra, Galuh Dwi, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan. *Tanggung Jawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan Kreditur di kota Balikpapan*. Jurnal Lex Supsema, Vol.2, No.1 (2020).

Tanoto, Damario, Aad Nurdin Rusyad. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik Atas Jual Beli Hak Atas Tanah*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.7 (2022).

Samudra M, Villa Ananda Aris Dayanti dan Siti Humulhaer. *Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)*. Lex Veritatis. Vol.1. No.3 (2022).

Zaid, Yotrim Maklon dkk.. *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Rio Law Jurnal. Vol.4. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

Kurniasari, Mei Ayu. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Kabupaten Semarang*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Website

Hukum Online. *Asas-Asas Dalam Pasal 1338 KUHPperdata*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. diakses pada 12 Juli 2024, jam 20.00 WIB.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.